



**SKRIPSI**

**SENGKETA DESAIN INDUSTRI BAK MANDI PLASTIK  
ANTARA TAN SURYANTO JAYA  
DAN DJAKA AGUSTINA**

**(Studi Putusan Nomor : 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan)**

***THE DISPUTED OF THE INDUSTRIAL DESIGN BETWEEN TAN  
SURYANTO JAYA AND DJAKA AGUSTINA***

**(Stuies verdict number : 02/industrial design/2013/PN.Niaga/Medan)**

**SEMBRI PURSANTO**

**NIM. 100710101288**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**SENGKETA DESAIN INDUSTRI BAK MANDI PLASTIK  
ANTARA TAN SURYANTO JAYA  
DAN DJAKA AGUSTINA**

**(Studi Putusan Nomor : 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan)**

***THE DISPUTED OF THE INDUSTRIAL DESIGN BETWEEN TAN  
SURYANTO JAYA AND DJAKA AGUSTINA***

**(Stuies verdict number : 02/industrial design/2013/PN.Niaga/Medan)**

**VEMBRI PURSANTO**

**NIM. 100710101288**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTO**

**“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”**

**(HR. Turmudzi)**



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Khusus kepada Almarhum Ibu ku Tercinta Titik Purwati, semoga perjuangan ibu untuk melahirkan ku dan adik-adikku tidak sia – sia dan semoga seluruh amal ibadahnya diterima;
2. Kepada Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Budi Santoso, Ibu Eni Suparti, dan Adik - adikku tersayang, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, kepercayaan dan ketulusan doa yang tiada henti;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;
4. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanku;
5. Agama, Bangsa, dan Negara ku tercinta.

**SENGKETA DESAIN INDUSTRI BAK MANDI PLASTIK  
ANTARA TAN SURYANTO JAYA  
DAN DJAKA AGUSTINA  
(Studi Putusan Nomor : 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan)**

***THE DISPUTED OF THE INDUSTRIAL DESIGN BETWEEN TAN  
SURYANTO JAYA AND DJAKA AGUSTINA  
(Stuies verdict number : 02/industrial design/2013/PN.Niaga/Medan)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**VEMBRI PURSANTO  
NIM. 100710101288**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**


PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 12 JUNI 2015

Oleh :  
Pembimbing



SUGIJONO, S.H., M.H.  
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.  
NIP: 198406172008122003

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**SENGKETA DESAIN INDUSTRI BAK MANDI PLASTIK  
ANTARA TAN SURYANTO JAYA  
DAN DJAKA AGUSTINA**

*(Studi Putusan Nomor : 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan)*

***THE DISPUTED OF THE INDUSTRIAL DESIGN BETWEEN TAN  
SURYANTO JAYA AND DJAKA AGUSTINA***

*(Stuies verdict number : 02/industrial design/2013/PN.Niaga/Medan)*



**VEMBRI PURSANTO**  
NIM. 100710101288

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,



**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
NIP: 195208111984031001



**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
NIP: 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



**Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP: 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa  
tanggal : 18  
bulan : Agustus  
tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP: 196312011989021001


**Sekretaris**



**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
NIP: 197703022000122001

**Anggota Penguji**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
NIP: 195208111984031001



**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
NIP: 198406172008122003



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vembri Pursanto

NIM : 100710101288

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“SENGKETA DESAIN INDUSTRI BAK MANDI PLASTIK ANTARA TAN SURYANTO JAYA DAN DJAKA AGUSTINA (Studi Putusan Nomor : 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 18 Agustus 2015

Yang Menyatakan,



**v EMBRI PURSANTO**  
**NIM. 100710101288**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“SENGKETA DESAIN INDUSTRI BAK MANDI PLASTIK ANTARA TAN SURYANTO JAYA DAN DJAKA AGUSTINA (Studi Putusan Nomor : 02 / Desain Industri / 2013 / PN.Niaga / Medan)”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono., S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan bimbingan dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi;
3. Bapak Mardi Handono., S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Emi Zulaika., S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Periode 2012 -2014;

6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono., S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas pendidikan formal maupun informal dan motivasi yang bapak dan ibu berikan;
8. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
9. Kedua orang tuaku, penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, kasih sayang, perjuangan, kesabaran, dukungan, kepercayaan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar Sarjana Hukum;
10. Semua Adikku tersayang terima kasih atas segala dukungan, harapan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
11. Seluruh Keluarga besar yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu yang telah menyayangiku, mendoakan dan memberikan motivasi tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya selama ini;
12. Semua Saudara-saudaraku, terima kasih atas dukungan moril dan semangat yang telah diberikan selama ini;
13. Semua Keponakan-keponakanku yang tersayang;
14. Teman-teman KKN di Desa Sabrang Tahun 2014, terima kasih atas kekompakan, kebersamaan, dan kerja kerasnya selama KKN;
15. Teman-teman seperjuangan, Novianto Kharisma Wardana (Lele), Hanifan Brista MP, Fanadini Dewi, Puji Muhammad Ridwan, Taufik Widiatmoko, Ahmad Fawaid, Alvain Nur Insan Kamil, Aditya firmansyah, M Isfin Nidzom, Ahmad khumaini, Devi Lailatul Octrianawati, M Harrits (Si Mbah Gondrong), Selvian (Vico), Dita Pratama, Muhammad Mahfudh, M Hasbi, Linda Tri Agustin, Hendri (Supir PO. Sugeng Rahayu), Alin Sayuda, Rino

Dwi Saka Putra, M Alvian (Bang Pante), Yoga Hanindya Putra (Bos Pomed dan Warok), Niken, Hidayat (Pemain Getrich) dan teman-teman lainnya yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;

16. Sahabat dan keluarga Besar Alumni TK Dewi Sartika Sumbergondo, SDN 1 Sumbergondo, SMPN 2 Genteng, SMAN 1 Glenmore Terima kasih atas canda tawa suka duka yang telah dilalui bersama, motivasi dan nasehat dari kalian semua, penulis mendapatkan pelajaran hidup yang banyak dari kalian.
17. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dan keluarga Didalam Organisasi GMNI Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengenalkan tentang pentingnya kebersamaan;
18. Teman dan Sahabat yang ada di Banyuwangi terima kasih atas doa, semangat dan motivasi yang telah kalian berikan selama ini;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 18 Agustus 2015

Penulis

## RINGKASAN


Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Kebutuhan masyarakat akan eksistensi dan pengembangan produk, pelatihan, kerja sama, dan kelembagaan perlu dipenuhi supaya mereka tetap dapat mengembangkan usahanya agar usahanya tidak hancur karena mengejar perolehan HKI yang memakan waktu panjang dan biaya mahal. Untuk itulah maka setiap hasil karya cipta HKI harus diberikan perlindungan yang sedemikian rupa agar adanya jaminan dari pemerintah bahwa setiap hasil karya cipta yang telah diciptakan memiliki jaminan untuk memiliki dan memasarkan dalam masyarakat, serta dalam setiap desain industri harus mempunyai unsur kebaruan agar tidak adanya sengketa dalam pengadilan tentang siapa pemilik sebenarnya suatu desain industri, seperti yang terjadi dalam kasus sengketa Desain Industri Bak Mandi Plastik milik TAN SURYANTO JAYA dengan DJAKA AGUSTINA Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02/Desain Industri /2013/PN.Niaga/ Medan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul yaitu 1. Apakah setiap bentuk dari sebuah Desain Industri dapat diberikan perlindungan Hak Desain Industri? 2. apa akibat hukum dari putusan di batalkannya Hak Desain Industri milik Djaka Agustina? 3. Apa Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02/Desain Industri /2013/PN.Niaga/ Medan tentang pembatalan Hak Desain Industri sudah sesuai dengan Undang – undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri? Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah untuk mengetahui bentuk produk yang dapat diberikan perlindungan hak desain industri dimana desain industri itu harus merupakan suatu desain yang terbarukan dan memiliki unsur pembeda dari milik pihak lainnya dan desain tersebut dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas, yang kedua untuk mengetahui akibatnya apabila suatu desain industri itu bukan merupakan desain yang tidak baru karena sering sekali desain yang dimiliki oleh salah satu pihak mempunyai kemiripan dengan yang dimiliki pihak lainnya yang berakibat batalnya hak desain industri salah satu pihak, yang ketiga adalah untuk mengetahui tentang putusan hakim dimana setiap putusan yang telah diputus oleh hakim pasti terdapat pertimbangan –

pertimbangan didalam persidangan, hal inilah yang harus diketahui apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak dan untuk memberikan kepastian bahwa hakim telah memutuskan dengan seadil-adilnya.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Desain Industri pada dasarnya harus merupakan suatu desain yang terbaru karena ini untuk menghindari dari adanya gugatan atau sengketa-sengketa yang seharusnya tidak terjadi pada saat desain itu sendiri sudah berada pada masyarakat, selain itu agar adanya suatu perlindungan hukum dari Dirjen HKI untuk melindungi *Hak Eksklusif* yang sudah dimiliki dan terdaftar. Apabila suatu desain industri itu bukan Desain yang terbaru maka harus ada peraturan yang mengatur lebih jelas tentang permasalahan ini agar ada kepastian tentang siapa pemilik yang lebih berhak. Analisis kesimpulan dari putusan itu harus jelas karena memuat tentang pertimbangan hakim bagaimana suatu putusan bisa memberikan kepastian dan keadilan seadil-adilnya dan apa yang diputuskan itu bisa diterima oleh para pihak yang saling bersengketa tanpa adanya perseteruan diantara pihak diluar pengadilan.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	<b>3</b>
1.3 Tujuan Penelitian .....	<b>3</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>4</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>4</b>
1.4 Metode Penelitian .....	<b>4</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	<b>5</b>
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	<b>5</b>
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	<b>6</b>
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	<b>6</b>
1.4.3.1 Bahan Hukum Sekunder .....	<b>6</b>
1.4.3.1 Bahan Non Hukum .....	<b>6</b>
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	<b>7</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Hak Kekayaan Intelektual . .....	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	<b>9</b>
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	<b>10</b>
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .....	<b>11</b>

2.2 Desain Industri .....	11
2.2.1 Pengertian Desain Industri .....	11
2.2.2 Subyek Hak Desain Industri.....	13
2.2.3 Lingkup Perlindungan Desain Industri .....	14
2.2.4 Pendaftaran Desain Industri .....	15
2.3 Sengketa .....	17
2.3.1 Pengertian Sengketa .....	17
2.3.2 Cara Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan .....	19
2.4 Putusan .....	21
2.4.1 Pengertian Putusan .....	21
2.4.2 Macam – Macam Putusan Pengadilan .....	22
2.4.3 Kekuatan Putusan Pengadilan .....	25
2.4.4 Upaya Hukum Dalam Putusan .....	26
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
<b>3.1 Apakah setiap bentuk dari sebuah Desain Industri dapat         diberikan Perlindungan Hak Desain Industri .....</b>	<b>29</b>
<b>3.2 Apa akibat hukum dari putusan di batalkannya Hak Desain         Industri milik Djaka Agustina .....</b>	<b>42</b>
<b>3.3 Apa pertimbangan hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam putusan         Pengadilan Niaga Nomor : 02 / Desain Industri / 2013 /         PN.Niaga/Medan tentang pembatalan Hak Desain Industri         sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000         tentang Desain Industri .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1 Kesimpulan .....	62
4.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 02/Desain  
Industri/2013/PN.Niaga/Medan



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) merupakan perlindungan hukum hasil karya ide, gagasan, dan kerja keras dari pembuat atau pencipta sebuah karya. Dalam perkembangannya HKI merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hasil karya dan pencipta sebuah karya, hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Terkait dengan hal itu maka negara wajib melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap hasil karya manusia.

Keberadaan HKI selama ini, telah terjadi pro dan kontra antara kepentingan negara berkembang dan kepentingan negara maju berkenaan dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya *issue* mengenai perlindungan *Traditional knowledge* dan *Folklore*. Pada prinsipnya, HKI memang berasal dari negara maju yang berkepentingan untuk melindungi HKI dan mengamankan investasinya di negara berkembang, HKI merupakan suatu yang baru dengan masuknya penanaman modal asing dan *issue* alih teknologi.<sup>1</sup>

Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Endang Purwaningsih. *Hukum Bisnis*. (Bogor : Ghalia Indonesia,2010). hlm 119.

<sup>2</sup> Afrillyanna purba dkk. *TRIPs-WTO&Hukum HKI Indonesia*. (Jakarta : Rineka Cipta,2005). hlm 13.

Konsepsi HKI tersebut salah satunya yaitu mengenai Desain Industri, hal ini merupakan salah satu wujud apresiasi negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya yang dibuat oleh manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal luas. Prinsip pengaturan Desain Industri adalah berdasarkan karya intelektual yang memberikan kesan *estetis* dan dapat diproduksi secara berulang-ulang, serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang kreatifitas para pendesain agar terus menerus menciptakan desain baru. Perlindungan Desain Industri diberikan oleh negara apabila diminta oleh pendesain/pemegang hak melalui prosedur pendaftaran.<sup>3</sup>

Terkait dengan Desain Industri yang selama ini merupakan salah satu bidang HKI yang banyak disengketakan didalam pengadilan, salah satunya seperti kasus antara Tan Suryanto dan Djaka Agustina adalah sebagai berikut.

Sesuai dengan duduk perkara di dalam Putusan Nomor : 02 / Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan bahwasannya telah terjadi sengketa bak mandi plastik/bak penampungan air dimana Tan Suryanto sebagai penggugat dan Djaka Agustina sebagai tergugat, dalam putusan tersebut pihak tergugat tidak mempunyai itikad baik karena telah memakai dan mendaftarkan desain industrinya dimana desain tersebut telah ada dan dipakai oleh pihak penggugat sebelum pihak tergugat mendaftarkannya, desain industri yang dipakai oleh pihak tergugat tidak mempunyai desain yang terbaru atau dengan kata lain desain tersebut mempunyai kemiripan serta bentuk yang sama dengan yang dimiliki oleh pihak penggugat.

---

<sup>3</sup>Iswi Hariyani. *Prosedur Mengurus HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia,2010). hlm 184.

Dengan adanya desain yang mempunyai kemiripan milik pihak tergugat terhadap desain yang dimiliki oleh pihak penggugat maka pihak penggugat mengajukan pembatalan desain Bak Mandi milik tergugat ke Pengadilan Niaga Medan dengan alasan bahwa pihak tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memberitahukan bahwasannya desain yang dimiliki mempunyai spesifikasi yang sama, pihak penggugat juga mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga atau pihak terkait yang telah mengeluarkan hak desain industri milik pihak tergugat. Pihak terkait disini adalah direktorat jenderal hak kekayaan intelektual

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“SENGKETA DESAIN INDUSTRI BAK MANDI PLASTIK ANTARA TAN SURYANTO JAYA DAN DJAKA AGUSTINA (Studi Putusan Nomor : 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah setiap bentuk dari sebuah Desain Industri dapat diberikan perlindungan Hak Desain Industri?
2. Apa akibat hukum dari putusan di batalkannya Hak Desain Industri milik Djaka Agustina?
3. Apa pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02/Desain Industri /2013/PN.Niaga/ Medan tentang pembatalan Hak Desain Industri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah harus dapat memberikan kegunaan yang jelas serta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang ada di dalam masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah desain industri harus mempunyai ciri khusus sebagai pembeda dari desain – desain yang dimiliki oleh individu lainnya.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri bisa dibatalkan apabila ada permasalahan yang terjadi dikemudian hari.
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim tentang pembatalan pendaftaran hak desain industri terhadap putusan nomor : 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan secara tepat dan benar. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>5</sup> Di dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah :

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*).

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup> Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm, 35.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm, 93.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm, 93.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm, 137.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ;
2. Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 02/desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publiasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup> Bahan Hukum sekunder yang di gunakan dalam penulisan skripisi ini diantaranya menggunakan buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.

#### 1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm, 141.

<sup>9</sup> *Ibid*.

berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat di peroleh melalui internet, kamus, atau pun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu: <sup>10</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus.<sup>11</sup> Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm, 171.

<sup>11</sup> *Ibid*.

penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hak Kekayaan Intelektual

##### 2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karya pencipta atau penemunya. Selama ini, telah terjadi pro dan kontra antara kepentingan negara berkembang dan kepentingan negara maju berkenaan dengan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk di dalamnya *issue* mengenai perlindungan *Traditional knowledge* dan *Folklore*. Pada prinsipnya, HKI memang berasal dari negara maju yang berkepentingan untuk melindungi HKI dan mengamankan investasinya dinegara berkembang, HKI merupakan suatu yang baru dengan masuknya penanaman modal asing dan *issue* alih teknologi.<sup>12</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum yang bersifat *eksklusif* (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreativitas intelektual yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (*invenisi*) dibidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.<sup>13</sup>

HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. HKI mengenal adanya hak moral di mana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada

---

<sup>12</sup> Endang Purwaningsih. *Hukum Bisnis*. (Bogor : Ghalia Indonesia,2010). hlm 119.

<sup>13</sup> Iswi Hariyani. *Ibid*. hlm 16.

pihak lain. HKI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana nama para pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. HKI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.<sup>14</sup>

### 2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang Lingkup HKI secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dalam terminologi HKI dikenal dengan istilah “penemu” dan “pencipta”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang Hak Cipta, sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang Hak Kekayaan Industri.<sup>15</sup>

HKI meliputi Hak Kekayaan Industri diantaranya ada beberapa macam, yaitu :

- a. Hak Paten dan Paten Sederhana
- b. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
- c. Desain Industri
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTSLT)
- e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, HKI diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*). Dari Hak Cipta dapat diturunkan lagi Hak Kaitan (*NeighBouring Rights*). contoh Hak Kaitan adalah Sinetron dari suatu buku atau novel, siaran televisi dari suatu drama, atau lagu. Dalam hal ini, buku novel, drama ataupun lagu adalah Hak Cipta (Hak Asli), sedangkan sinetron drama televisi, dan lagu yang ditayangkan adalah Hak Kaitan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Iswi Hariyani. *Ibid*. hlm 16.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hlm 4.

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum (HKI)

Setiap hasil karya manusia haruslah diberikan suatu perlindungan dimana perlindungan tersebut dimaksudkan untuk dapat merangsang lahirnya hasil karya-karya manusia lainnya yang lebih kreatif lagi dan akan terus berkembang, sehingga negara merasa sangat perlu untuk melindungi setiap hasil karya tersebut secara umum atau luas sehingga hasil karya tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak tanpa harus mencederai karya yang telah dilindungi oleh Undang-Undang.

Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah di hasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat karya dan mencipta.<sup>17</sup>

## 2.2 Desain Industri

### 2.2.1 Pengertian Desain Industri

Menurut Yustiono istilah desain berasal dari bahasa Prancis *dessiner*, yang mempunyai arti menggambar, kadang-kadang juga diartikan dalam pengertian perancangan. Hal demikian disebabkan kecenderungan terakhir yang menunjukkan, bahwa apa yang disebut bidang desain itu meliputi cara penanganan berbagai bidang seni, kerajinan, pelajaran lingkungan, teknologi, bahkan lebih luas lagi juga meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan taraf kehidupan. Disamping itu dikalangan pendesain profesional muncul anggapan bahwa desain juga menyangkut permasalahan lingkungan seperti polusi, pengurusan sumber daya alam dan yang semacamnya, dan untuk kondisi di Indonesia hal itu dapat pula ditambahkan dengan permasalahan kemiskinan,

---

<sup>17</sup> Afrillyanna Purba. *Op. Cit.* hlm 12.

pengangguran dan ketimpangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin.

Adapun objek Desain Industri meliputi pengaturan atas karya yang berupa gambar atau model awal dari suatu barang yang akan dibuat secara massal terutama di suatu pabrik atau industri. Di Indonesia menurut penjelasan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, dinyatakan bahwa Desain Industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Ketentuan tersebut setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak berlaku lagi, maka pengertian Desain Industri secara formal yang berlaku adalah definisi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada pasal 1 angka 1, yaitu :

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”

Pada dasarnya Desain Industri merupakan “*Pattern*” yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri dari hak desain adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan, sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut.

Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan secara umum dan sederhana bahwa Desain Industri melindungi ciptaan “seni pakai” sedangkan hak cipta melindungi ciptaan “seni murni”. Akan tetapi dalam kenyataan prakteknya sangat sulit sekali untuk membedakan keadaan demikian, terasa sangat tipis perbedaan antara perlindungan dengan hak desain dengan yang dilindungi oleh hak cipta. Meskipun terasa sulit untuk membedakan antara ciptaan dalam bidang

Desain Industri dengan ciptaan dalam bidang hak cipta, untuk itu perlu syarat yang membedakannya, sebuah perancangan bentuk barang dapat dimasukkan ke dalam Desain Industri bila memenuhi syarat-syarat tertentu :

- a. Rancangan tersebut memiliki sifat kebaruan (*novelty*) maksudnya memang benar-benar baru atau hanya merupakan desain perbaikan dari yang lama.
- b. Rancangan tersebut benar-benar asli (*original*) hasil dari si perancang, bukan hasil jiplakan.
- c. Hasil rancangan tersebut tidak termasuk ke dalam bidang kesusastraan dan bentuk seni murni.
- d. Dapat diterapkan atau dimanfaatkan untuk produksi secara massal.
- e. Mempunyai manfaat secara bagian-bagian tersendiri, juga bisa secara keseluruhan.<sup>18</sup>

### 2.2.2 Subjek Hak Desain Industri

Timbulnya Hak Desain Industri adalah setelah selesainya karya cipta tersebut. Namun demikian, pengakuan hak tersebut itu tidaklah secara otomatis setelah selesainya karya cipta yang bersangkutan, tetapi harus melalui pendaftaran karena dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri “Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru”.

Kepemilikan atas Hak Desain Industri, berkaitan dengan kondisi tertentu dimana Desain Industri tersebut lahir. Dalam kondisi Desain Industri tercipta dalam hubungan kerja atau kedinasan, maka secara otomatis Hak Desain Industri dimiliki oleh majikannya, apabila tidak ada perjanjian yang mengecualikan hak tersebut. Jika suatu Desain dihasilkan dari beberapa bagian tersendiri yang dihasilkan 2 (dua) orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pendesain adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh rancangan tersebut.

Orang atau badan pemegang Hak Desain Industri bisa menikmati, atau memetik manfaat selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain guna memakainya. Di Inggris menurut *Registered Design Act 1949*

---

<sup>18</sup> Muhammad Djumhana dkk. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997). hlm 218-221.

perlindungan desain diberikan 3 (tiga) periode, dan 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun.<sup>19</sup>

### 2.2.3 Lingkup Perlindungan Desain Industri

Yang dimaksud perlindungan hukum dalam hal Desain adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan Desain Industri yang telah diciptakan seseorang. Peniruan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhannya dengan desain terdahulu yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Namun demikian, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan Desain Industri hanya untuk yang telah terdaftar, sebagaimana dapat ditafsirkan dari ketentuan pasal 12 Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Di Inggris, dikenal 3 (tiga) kategori perlindungan untuk Desain Industri :

a. *Design registratio*

Hak ini bisa didapatkan karena pendaftaran dan jangka waktu hak monopolinya maksimum 15 (lima belas) tahun.

b. *Design copyright*

Desain yang dapat di daftarkan dan memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan hak cipta selama 25 (dua puluh lima) tahun. Perlindungan ini secara otomatis timbul, hanya saja rancangan tersebut harus original dalam bentuk ciptaan yang diatur dalam ketentuan hak cipta. Perlindungan ini pun hanya menyangkut segi perbanyakan yang tidak sah.

c. *Full copyright*

Desain Industri tersebut memenuhi syarat sebagai konsekuensi penafsiran ketentuan yang diatur Undang-Undang Hak Cipta tahun 1956, yaitu digolongkan sepenuhnya sebagai hak cipta. Jangka waktu perlindungan Desain Industri yang digolongkan ke dalam sepenuhnya hak cipta adalah sama dengan perlindungan hak cipta, yaitu selama

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 223-224.

hidup si pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta meninggal.<sup>20</sup>

#### 2.2.4 Pendaftaran Desain Industri

Permintaan pendaftaran desain ditujukan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) HKI. Permintaan hak desain terdiri dari surat permintaan untuk mendapatkan pengakuan desain, deskripsi tentang rancangan yaitu penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu rancangan tersebut sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya; satu atau lebih klaim yang terkandung dalam rancangan, yaitu uraian tertulis mengenai inti rancangan atau bagian-bagian suatu rancangan yang dimintakan hak desainnya; satu atau lebih gambar yang diperlukan untuk memperjelas, yaitu gambar teknik dari rancangan yang membuat tanda-tanda simbol, huruf, angka, bagan atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari rancangannya, serta identifikasi tentang rancangan tersebut. Permintaan pendaftaran tersebut dengan dilengkapi persyaratan tertentu, baik menyangkut persyaratan formalnya, maupun persyaratan materilnya. Syarat formal adalah syarat yang menyangkut prosedur tata cara pendaftaran, sedangkan syarat materil adalah syarat yang menyangkut desain itu sendiri. Syarat formal yang biasa dikenakan kepada pemohon pendaftaran desain, yaitu di antaranya :<sup>21</sup>

1. Pemohon diwajibkan membuat pernyataan secara tertulis guna permintaan pendaftaran tersebut. Surat permintaan, dengan mencantumkan nama jelas, domisili, alamat perusahaan, identitas barang yang di desain, dan penggunaannya. Selain itu juga perlu menyatakan bahwa desain yang didaftarkannya adalah benar miliknya. Buku-buku kepemilikan disertakan dalam surat permohonan.
2. Melampirkan akta pendirian badan hukum, serta replikasi desain barang yang didaftarkan, dan contohnya.
3. Permohonan yang menguasai kepada orang lain harus dengan surat kuasa yang secukupnya.
4. Membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam angka pendaftaran tersebut.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 206.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 213-214.

Mengenai syarat materil, yaitu mengenal desain bahwa desain yang dapat dimintakan pendaftarannya harus memenuhi syarat materil, yaitu di antaranya :

1. *Novelty (new or original)*, sifatnya hampir sama dengan hak paten yaitu bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya, dan maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain juga bisa disebut baru, karena adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang terbatas hal itu menunjukkan hal yang tidak atau kurang baru.
2. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (*diproduksi*) dalam industri (*industrial applicability*)
3. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain. Diantara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain adalah bila desain yang akan didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan desain milik orang lain untuk barang yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis, selain itu juga bertentangan dengan perturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.
4. Apakah desainer atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atau tidak karyanya tersebut.

Pasal 10 dan Pasal 11 UU Desain Industri menjelaskan bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Ditjen HKI dengan membayar biaya resmi. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya dan harus memuat :

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;

- d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan tersebut harus dilampiri dengan :

- a) contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
- b) surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- c) surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.

Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. Yang dimaksud bukti yang cukup adalah bukti yang sah, benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa Pemohon berhak mengajukan Permohonan.<sup>22</sup>

Permohonan Pendaftaran Desain Industri dapat ditarik kembali. Permintaan penarikan kembali Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan, artinya sebelum Permohonan tersebut mendapat keputusan masuk dalam Daftar Umum Desain Industri.<sup>23</sup>

## **2.3 Sengketa**

### **2.3.1 Pengertian Sengketa**

Pengertian sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

---

<sup>22</sup> Iswi Hariyani. *Op. Cit.* hlm 192.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm 195.

Pengertian sengketa perdata di atas, jelaslah sudah bahwa kalimat dari pada "sengketa" itu sendiri sudah menunjukkan adanya kepastian bahwa didalamnya mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak baik dengan cara kekeluargaan di luar persidangan maupun di muka hakim dalam persidangan pengadilan. sedangkan perkara perdata (permohonan penetapan) yang di dalamnya tidak mengandung sengketa bukanlah masuk dalam pengertian sengketa karena permohonannya penetapan suatu hak dimaksudkan untuk memperkuat adanya hak pemohon.

Di dalam praktik para pihak yang bersengketa yang diselesaikan di pengadilan umumnya sengketa tentang terjadinya pelanggaran hak dan nyata-nyata telah merugikan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai di luar persidangan, yang mana pihak yang telah melakukan pelanggaran hak pihak lain tidak bersedia dengan sukarela memberikan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Sehingga pihak yang dirugikan mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah di langgar oleh pihak lain agar diselesaikan oleh pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.<sup>24</sup>

Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah 1 (satu) pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
3. Melaksanakan prestasi namun terlambat atau tidak tepat waktu.
4. Melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

Adanya hal-hal dimaksud untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian.

Sengketa juga dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yakni perbuatan yang memenuhi kualifikasi pasal 1365

---

<sup>24</sup> <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengertian-sengketa-perdata.html> diakses pada hari kamis tanggal 09 Oktober 2014 jam 20:26 WIB.

KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum, yakni setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum dimaksud, terdapat 4 (empat) hal yang harus dibuktikan, yakni adanya unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, unsur menimbulkan kerugian, dan unsur yang menunjukkan hubungan kasualitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan.<sup>25</sup>

### 2.3.2 Cara Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

Pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Mendefinisikan :

*“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau benda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.*

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli.<sup>26</sup>

#### a. Negosiasi (*Negotiation*)

Proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

---

<sup>25</sup> Khotibul Umam. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia,2010). hlm 6.

<sup>26</sup> Jimmy Joses Sembiring. *Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitase)*. (Jakarta : Visimedia,2011). hlm 11.

Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan serta menjalin hubungan baik.

b. Mediasi (*Mediation*)

Adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Menurut Gary Good Paster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

c. Konsiliasi (*Conciliation*)

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan sesuatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif ataupun secara pasif, pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa.

d. Arbitase (*Arbitration*)

Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa pada pihak yang netral. Dalam arbitase, para pihak

memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi, putusan yang dimaksud bersifat *final and binding*, serta merupakan *win-lose solution*.<sup>27</sup>

## 2.4 Putusan

### 2.4.1 Pengertian Putusan

Putusan pengadilan merupakan sesuatu kepastian hukum yang sangat diinginkan oleh para pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya, untuk dapat melaksanakan putusan pengadilan benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan putusan pengadilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan ditetapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Karenanya, dalam undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan :

*“bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1))”*

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004).

Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Untuk mencegah adanya perbedaan antara

---

<sup>27</sup> Khotibul Umam. *Op. Cit.* hlm 10-12.

bunyi putusan yang diucapkan di persidangan dan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan surat edaran nomor 5 tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan nomor 1 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 telah mengintruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya.

Selanjutnya, dalam putusan tanggal 5 Juni 1975 Nomor 803 K/Sip/1973 Mahkamah Agung memberikan fatwa hukum :

*“didalam mengadili suatu gugatan yang didalamnya terkandung tuntutan subsidair yang bermaksud minta supaya hakim mengadili menurut keadilan yang baik (naar goede justitie recht doen), hendaknya dilakukan sedemikian rupa sehingga di satu pihak tidak dilanggar ketentuan dala pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR/pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg, sedang di pihak lain tidak dirugikan pihak lawan dalam melakukan pembelaan”*

Kemudian, dalam putusan tanggal 12 Agustus 1972 Nomor 140 K/Sip/1971 Mahkamah Agung menyatakan :

*“Petitum yang subsidair (putusan seadil-adilnya secara bagaimanapun menurut hukum) dapat dikabulkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair”<sup>28</sup>*

#### **2.4.2 Macam-macam Putusan Pengadilan**

Pasal 185 ayat (1) HIR/pasal 196 ayat (1) RBg membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu putusan sela (*tussenvonniss*) dan Putusan akhir (*eindvonniss*).

##### **a. Putusan Sela**

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, misalnya putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.

Menurut pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg, walaupun putusan sela tersebut juga diucapkan dalam persidangan,

---

<sup>28</sup> Ridwan Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004). hlm 125-127.

namun tidak dibuat secara terpisah, tetapi hanya ditulis dalam berita acara persidangan saja, selanjutnya pasal 190 ayat (1) HIR/pasal 201 ayat (1) RBg menentukan bahwa :

*“putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir”*

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu *preparatoir*, *interlocutoir*, *incidentieel*, dan *provisioneel* :

- a) *Putusan preparatoir* adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, misalnya putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
- b) *Putusan interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.
- c) *Putusan incidentieel* adalah putusan yang berhubungan dengan *insident*, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini pun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara (*vrijwaring*, *voeging*, dan *tussenkomst*).
- d) *Putusan provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan *provisi*, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, misalnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya. Tuntutan *provisionil* yang pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima (MA tanggal 7 Mei 1973 Nomor 1070 K/Sip/1972). Untuk melaksanakan putusan sela yang mengabulkan tuntutan *provisionil*, Mahkamah Agung dengan surat edaran Nomor 4 tahun 1965

tanggal 30 Desember 1965 mengintruksikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, agar mendapat persetujuan khusus lebih dahulu dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1969 tersebut dicabut dengan surat edaran Nomor 6 tahun 1969 tanggal 11 Oktober 1969 yang menetapkan bahwa pemberian persetujuan untuk melaksanakan putusan *provisionil* itu dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi Pengadilan Negeri dimana perkara perdata yang bersangkutan diperiksa.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu Putusan *condemnatoir*, *constitutief*, *declaratoir* :

a. *Putusan condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Didalam putusan *condemnatoir*, hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim, amar putusan *condemnatoir* berbunyi :

“menghukum... dan seterusnya”

b. *Putusan constitutief* adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan yang baru, misalnya putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan *constitutief* berbunyi :

“Menyatakan..... dan seterusnya”

- c. *Putusan declaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum, misalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum, kemudian penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dan sebagainya. Putusan *declaratoir* juga berbunyi :

“Menyatakan..... sah menurut hukum”

Dari ketiga macam sifat putusan akhir, maka putusan yang memerlukan pelaksanaan (*executie*) hanyalah yang bersifat *condemnatoir*. Sedangkan putusan yang bersifat *constitutief* dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan dan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.<sup>29</sup>

#### 2.4.3 Kekuatan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial :

##### 1. Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yaitu dengan menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya. Kalau pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan perkara mereka sendiri secara damai dan kemudian menyerahkan penyelesaian perkaranya di pengadilan, hal ini berarti bahwa para pihak akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, karena itu putusan yang dijatuhkan pengadilan harus dihormati oleh pihak-pihak yang berperkara dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm 131-134.

## 2. Kekuatan Pembuktian

Sebagaimana telah diterangkan bahwa putusan pengadilan selalu dituangkan dalam bentuk tertulis ini merupakan akta otentik, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara untuk mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaannya.

Dengan adanya putusan pengadilan maka ada kepastian hak dan kepastian hukum tentang suatu persoalan dalam perkara yang telah diputuskan itu. Apabila gugatan baru mengenai hal (objek) yang sama, pihak-pihak yang sama, dan alasan yang sama, berdasarkan asas *ne bis in idem*, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (MA tanggal 3 Oktober 1973 Nomor 588 K/Sip/1973).

## 3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial maksudnya mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial karena peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” inilah yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan-putusan pengadilan.<sup>30</sup>

### 2.4.4 Upaya Hukum Dalam Putusan

Dalam dunia peradilan perlu adanya Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang dimaksudkan untuk mengoreksi terhadap putusan hakim pengadilan bawahannya.

Dalam Hukum acara perdata diatur 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa (pelawanan (*Verzet*), banding, dan kasasi) serta upaya hukum

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm 134-136.

luar biasa yang terdiri dari peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan *derden verzet*.

#### 1. Perlawanan (*verzet*)

Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama (putusan *verstek*).

Putusan *verstek* yang umumnya mengabulkan gugatan penggugat itu diberitahukan kepada tergugat serta diterangkan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* itu kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkaranya (pasal 125 ayat (3) HIR/pasal 149 ayat (3) RBg).

*Verstek* dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan diterima tergugat secara pribadi, jika putusan *verstek* itu tidak diberitahukan kepada tergugat secara pribadi, perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah teguran untuk melaksanakan putusan *verstek* itu atau apabila tergugat tidak menghadap untuk ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan samapai hari ke-8 (pasal 129 ayat (2) HIR) sampai hari ke-14 (pasal 153 ayat (2) RBg) sesudah putusan *verstek* dijalankan.

#### 2. Banding

Apabila pihak-pihak yang berperkara perdata merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri dan karena ia tidak menerima putusan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan banding.

Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga belum dapat dilaksanakan, kecuali putusan Pengadilan Negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*).

### 3. Kasasi

Apabila pihak yang berperkara merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memeriksa perkara pada tingkat banding dan tidak menerima putusan tersebut, ia dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Engan diajukannya permohonan kasasi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap

### 4. Peninjauan Kembali

Lembaga peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sekarang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu pasal 66 dan pasal 75.

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hak yang tidak dituntut atau lebih daripada dituntut.
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 141-156.

### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 Apakah setiap bentuk dari sebuah Desain Industri dapat diberikan perlindungan Hak Desain Industri

Hak Desain Industri dilihat dari sudut pandang ilmu hukum, dapat kita kaitkan dengan hak-hak subjektif dalam hukum yang dibagi dalam dua (2) golongan besar, yakni *hak mutlak (absolute rechten, onpersoonlijke rechten)* dan *hak relatif (nisbi, relatif rechten, persoonlijke rechten)*.

Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memerhatikan kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak karena berlaku terhadap subjek hukum lain, sedangkan Hak relatif adalah setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Mengingat Hak Desain Industri adalah suatu hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum berdasarkan undang-undang dan hak tersebut berlaku terhadap subjek lain yang akan menggunakan hak tersebut, hak desain industri dapat dikategorikan dalam kelompok hak mutlak.<sup>32</sup>

Desain Industri melindungi ciptaan “seni pakai”, sedangkan hak cipta melindungi ciptaan “seni murni”. Namun dalam prakteknya sangat sulit membedakan antara perlindungan dengan hak desain dengan yang dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena hal tersebut maka diperlukan syarat – syarat untuk membedakannya. Berikut adalah perancangan bentuk barang yang dapat dimasukkan ke dalam desain industri bila memenuhi syarat – syarat berikut ini:

1. Rancangan tersebut memiliki sifat kebaruan (*novelty*), maksudnya memang benar – benar baru atau hanya merupakan desain perbaikan dari yang lama;

---

<sup>32</sup> Andrieansjah Soeparman. *Hak desain industri berdasarkan penilaian kebaruan Desain Industri*. (Bandung : PT.Alumni,2013). hlm 115.

2. Rancangan tersebut benar – benar asli (*original*) hasil si perancang, bukan hasil jiplakan;
3. Hasil rancangan tersebut tidak termasuk ke dalam bidang kesusastraan dan bentuk seni murni;
4. Dapat diterapkan, atau dimanfaatkan untuk diproduksi secara massal;
5. Mempunyai manfaat secara bagian – bagian tersendiri, juga bias secara keseluruhannya.<sup>33</sup>

Tidak semua Desain Industri yang dihasilkan oleh Pendesain dapat di lindungi sebagai Hak atas Desain Industri. Hanya Desain Industri yang baru, yang oleh Negara dapat diberikan kepada pendesain.

Batasan tentang Desain Industri yang baru itu oleh Undang-undang tentang Desain Industri disebutkan bahwa “ Desain Industri yang mendapatkan perlindungan diberikan untuk Desain Industri yang baru”.<sup>34</sup>

Estetika atau keindahan atau *aesthetic* adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan sensasi keindahan yang dirasakan seseorang, tetapi rasa keindahan tersebut akan dirasakan apabila terjalin perpaduan yang harmonis dari elemen-elemen keindahan yang terkandung pada suatu objek. Faktor keindahan memiliki nilai-nilai *ekstrinsik* dan *intrinsik*, nilai *ekstrinsik* erat hubungannya dengan bentuk luar (kesan), sedangkan nilai *intrinsik* erat hubungannya dengan pesan atau makna yang terkandung di dalamnya.

Pengembangan estetik desain pada hakikatnya didasarkan pada unsur-unsur yang bisa mendukung segi estetik suatu karya, tanpa mengabaikan segi fungsi, konstruksi, teknik dan struktur, tetapi lebih diutamakan pada segi-segi yang secara visual mampu memberikan kesan estetik (*ekstrinsik*) dan pesan estetik (*intrinsik*). Jadi keberhasilan karya desain ditentukan oleh persepsi visual yaitu estetik disamping faktor-faktor lain seperti : faktor struktur, fungsi kondisi fisik, konstruksi, bahan, ekonomi, sosial, budaya, pola tingkah laku dan ergonomi. Dalam proses pelaksanaannya, estetik berhasil memberi nilai tambah

---

<sup>33</sup> <http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2013/03/sekelumit-mengenai-hukum-desain-industri.html> diakses pada hari selasa tanggal 07 April 2015 jam 07.50 WIB

<sup>34</sup> OK. Saidin. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (perlindungan dan dimensi hukumnya di indonesia)*. (Bandung: PT.Alumni,2003). hlm 471.

(*added value*) yang secara psikologis akan menimbulkan citra indah, rasa puas serta menjadi kebanggaan bagi si pemakai.<sup>35</sup>

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dinyatakan bahwa :

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”<sup>36</sup>

Dari bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000, dapat disimpulkan bahwa Desain Industri adalah setiap *pattern* atau rancangan industri yang dapat dipakai berulang-ulang untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan yang bernilai estetis.<sup>37</sup>

Hak Desain Industri adalah *hak eksklusif* yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasi oleh pendesain itu sendiri yang bertujuan untuk melindungi hasil karya yang telah dihasilkannya.

Dalam hal ini *hak eksklusif* yang telah dimiliki oleh setiap pemilik desain dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk melindungi serta mencegah timbulnya klaim hasil karya cipta yang telah didaftarkan dari pihak-pihak yang ingin atau secara sengaja menggunakan desain yang sama dengan milik pemegang Hak Desain Industri untuk kepentingan menguntungkan secara pribadi maupun kelompok.

Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan apabila memiliki kebaruan, dalam hal ini harus dipenuhi syarat adanya bentuk dan kesan estetis terlebih dahulu. Oleh karena itu syarat kebaruan tersebut kerap kali merupakan syarat yang bersifat relatif, dan bukan absolut. Hal ini menyebabkan timbulnya perdebatan panjang antara pihak yang berwenang

---

<sup>35</sup> Andrieansjah Soeparman. *Op. Cit.* hlm 83.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm 309.

<sup>37</sup> Rahmadi Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia.* (Bandung : Alumni, 2003). hlm 425.

mengeluarkan sertifikat Hak Desain Industri dengan pendesain yang mengajukan permohonan hak.<sup>38</sup>

Subjek dari hak desain industri antara lain :

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
2. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
4. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.<sup>39</sup>

Pengertian kebaruan Desain Industri sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 2000 yang berisi :

“Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”<sup>40</sup>

Menurut pasal 2 ayat (2) suatu Desain Industri tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya pada saat diajukannya pendaftaran. Kata “tidak sama”

---

<sup>38</sup> Insan Budi Maulana. *Bianglala Haki (Hak Kekayaan Intelektual)*. (Jakarta ; PT. Hecca Mitra Utama, 2005). Hlm 319.

<sup>39</sup> <http://www.perizinanindonesia.com/services.php?idc=9&idp=32> diakses pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 jam 07.50 WIB.

<sup>40</sup> Lihat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

dalam pasal ini menjadi salah satu indikator dalam pembuktian kebaruan Desain Industri. Hanya saja timbul permasalahan dalam pembuktian berkaitan dengan penafsiran kata “tidak sama” tersebut, apakah tidak sama persis atau tidak sama secara substansial.<sup>41</sup>

Suatu desain dinyatakan memiliki kebaruan Desain Industri jika memenuhi kondisi atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dari sudut pandang konsumen suatu produk memiliki nilai estetis, kemampuan memberikan perhatian dan kategorisasi.
2. Dari sudut pandang Ahli Desain suatu produk memiliki unsur geometris, struktural, dan fitur statis yang berbeda.
3. Menurut persetujuan TRIPs/WTO suatu Desain Industri berbeda signifikan dengan Desain sebelumnya dan bukan kombinasi dari desain-desain yang sudah diketahui sebelumnya.
4. Berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat dengan pertimbangan adanya folklor, maka suatu Desain Industri bukan termasuk folklor atau, merupakan pengembangan signifikan dari karya folklor.<sup>42</sup>

Pasal 2 ayat (1) UUDI menyatakan :

“hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru”

Ketentuan ini sejalan dengan pasal 25 ayat (1) persetujuan TRIPs yang berisi :

*Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that designs are not new original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional consideration.*

Ini berarti bahwa hanya Desain Industri yang mempunyai kebaruan saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya dapat didaftarkan. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar Desain Industri yang

---

<sup>41</sup> Andrieansjah Soeparman. *Op. Cit.* Hlm 411.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 401.

mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.

Konsep Desain Industri dalam pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs/WTO dapat mengacu terhadap seluruh jenis desain yang estetis, bermanfaat dan fungsional termasuk objek yang dilindungi sebagai karya seni terapan (*works of applied art*) atau karya artistik (*works of artistic craftsmanship*) berdasarkan undang-undang hak cipta, atau sebagai paten sederhana (*utility models*), lebih jauh Desain Industri dapat termasuk ikon-ikon, simbol-simbol dan desain-desain yang bersifat *indigenous* dan *fokloric*.

Dalam pasal 26 ayat (1) persetujuan TRIPs/WTO tersebut diatur bahwa pelanggaran desain terjadi apabila seseorang tanpa izin memproduksi, menjual atau mengimpor suatu barang yang dilindungi Hak Desain Industri milik pihak lain yang merupakan “suatu tiruan (*a copy*) “atau” pada dasarnya meniru (*substantially a copy*)” dari desain industri yang dilindungi tersebut untuk tujuan komersil.

Mengacu pada pasal 26 ayat (1) persetujuan TRIPs/WTO dapat dikatakan bahwa yang dianggap melanggar suatu Hak Desain Industri bukan hanya yang sama persis (*identik*) tetapi juga mencakup desain industri yang mirip (*substantially a copy*) dengan desain industri yang dilindungi, jadi walaupun ada perbedaan tetapi pada dasarnya meniru sehingga mirip dengan desain industri yang dilindungi, tetapi dapat dianggap melanggar.<sup>43</sup>

Dalam perlindungan HKI yang diisyaratkan oleh TRIPs, setiap negara anggota diharapkan agar dapat menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan *Paris Convention* (1967), *Bern Convention* (1971), *Rome Convention* (1961) dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrate Circuit* (1989). Indonesia mengikuti dua (2) konvensi yaitu *Paris Convention* (1967) dan *Bern Convention* (1971).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Andrieansjah Soeparman. *Op. Cit.* Hlm 87.

<sup>44</sup> Arif Lutviansori. *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). hlm 47.

Ketentuan-ketentuan yang ada didalam *Paris Convention* adalah sebagai berikut :

1. Penanganan nasional atau asimilasi nasional yang mengatur bahwa sejauh berkaitan dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari anggota lain sebagaimana ia berikan kepada warga negaranya sendiri, penanganan seperti ini dikenal dengan *Principle of national treatment*.
2. Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftaran pertama di negara anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama, untuk hak yang menyangkut paten, alat dan hasil produksi dan lain-lain yang ditentukan. Khusus atas HKI, bukan di negara anggota diberlakukan asa *Principle of independence*, artinya pemberian paten disuatu negara tidak mewajibkan negara lain memberikan HKI, inti pengertian prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filing date*.<sup>45</sup>

Menujuk pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri dapat kita lihat juga mengenai apa sebenarnya desain industri itu :

Pasal 2 ayat (2)

Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya

Pasal 2 ayat (3) yang Berisi :

Pasal 2 ayat (3)

Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :

- a. tanggal penerimaan; atau

---

<sup>45</sup> Endang Purwaningsih. *Op. Cit.* hlm 134.

- b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Dihubungkan dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Desain Industri yang berisi :

Pasal 1 angka 9

Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.

Suatu Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri yang telah memenuhi persyaratan administratif, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. pengungkapan sebelumnya tersebut adalah pengungkapan Desain Industri sebelum:

- a. Tanggal penerimaan, atau
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.<sup>46</sup>

Dalam analisis terhadap penafsiran kata “tidak sama” dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri akan digunakan metode penafsiran/interpretasi dalam ilmu hukum yakni:

1. Penafsiran gramatikal, yakni menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah);
2. Penafsiran sejarah, yakni menafsirkan undang-undang menurut sejarah;
3. Penafsiran sistematik, yakni menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum;
4. Penafsiran teologis, yakni menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu, sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di dalam masyarakat;

---

<sup>46</sup> Rahmadi Usman. *Op. Cit.* hlm 429.

5. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi, yakni penafsiran yang dibuat oleh pembuat undang-undang mengenai arti atau istilah yang digunakan di dalam perundangan yang dibuatnya;
6. Penafsiran interdisipliner, yakni menafsirkan undang-undang yang dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum;
7. Penafsiran multidisipliner, yakni menafsirkan undang-undang yang dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum;
8. Untuk mendukung penafsiran teologis ditambah dengan penafsiran sosiologis, yakni penafsiran dengan menyelidiki sebab-sebab atau faktor apa dalam masyarakat atau perkembangan masyarakat yang bisa memberi penjelasan mengapa pengundang-undang (pemerintah) atau pengambil inisiatif undang-undang (DPR) bergerak atau tergerak mengajukan RUU itu.<sup>47</sup>

Ada 2 (dua) kemungkinan pengartian kata “berbeda/tidak sama” yang seiring menimbulkan multi-interpretasi sebagaimana tertulis dalam pasal 2 ayat (2) UUDI. Karena itu, untuk menginterpretasikan arti kata “tidak sama” dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri secara tepat dalam konteks pengaturan sistem perlindungan Desain Industri di Indonesia, sehingga selanjutnya perlu dilakukan penafsiran lebih komprehensif tidak hanya melalui penafsiran gramatikal tetapi juga berdasarkan cara penafsiran lainnya.<sup>48</sup>

Tidak semua Desain Industri yang baru dapat diberikan Hak Desain Industri. Pasal 3 Undang - undang Desain Industri mengatur Desain Industri yang tidak mendapat perlindungan, yakni Desain Industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Andrieansjah Soeparman. *Op. Cit.* hlm 401.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm 403.

<sup>49</sup> Rahmadi Usman. *Op. Cit.* hlm 430.

### Pasal 3

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 3 Undang - undang Desain Industri, pemilik Desain Industri masih bisa untuk mempertunjukkan karya Desain Industrinya dalam kegiatan pameran Nasional maupun Internasional di Indonesia atau luar negeri, serta Desain Industri tersebut telah digunakan di Indonesia oleh Pendesainnya dalam rangka pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Dengan adanya kelonggaran batasan waktu 6 bulan ini, memberikan kesempatan kepada pemilik Desain Industri untuk mengembangkan Desainnya lebih lanjut, serta untuk melakukan riset pengembangan pada Desain Industrinya, sebelum Desain Industrinya tersebut di buat secara masal dan didaftarkan perlindungan Desain Industrinya. Dengan demikian, pemilik Desain Industri akan memperoleh keyakinan bahwa sebuah Desain Industri yang akan didaftarkan tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>50</sup>

Desain industri dikatakan tidak baru apabila telah terungkap sebelumnya pada saat pendaftarannya, dalam hal ini ada 3 kemungkinan penyebab tidak barunya suatu desain industri :

1. Telah diketahui umum sebelum tanggal penerimaan (*publicly known design*), yang artinya telah diketahui masyarakat sebelum tanggal penerimaan permohonan.

---

<sup>50</sup> <http://www.ambadar.com/knowledgebase/pendaftaran-desain-industri-di-indonesia> diakses pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2015 jam 08:32 WIB.

2. Telah diajukan pendaftarannya terlebih dahulu oleh pihak lain (*asas first to file*).
3. Masa perlindungan Desain Industri telah habis (*public domain design*).

Apabila tidak baru karena *publicly known design* atau *public domain design*, setiap orang dapat menggunakan dan mengembangkan Desain Industri tersebut tanpa harus meminta izin kepada pihak manapun. Akan tetapi, apabila tidak baru karena adanya pendaftaran oleh pihak lain sebelumnya, untuk dapat menggunakan Desain Industri tersebut harus seizin dari pihak yang mendaftarkan sebelum tersebut.

Pada dasarnya, kebaruan Desain Industri terkait dengan aspek *ornamental* dan penampilan suatu produk. Kebaruan Desain Industri dapat diperoleh dengan berbagai macam wujud dan cara, baik itu keseluruhan maupun sebagai kreasi dari produk.

Jenis-jenis kebaruan Desain Industri antara lain sebagai berikut :

- a. Kebaruan keseluruhan kreasi Desain Industri;
- b. Kebaruan sebagian kreasi Desain Industri (*parsial*);
- c. Kebaruan Desain Industri berkaitan dengan objek paten;
- d. Kebaruan Desain Industri berkaitan dengan objek merek;
- e. Kebaruan Desain Industri berkaitan dengan objek hak cipta;
- f. Kebaruan Desain Industri berkaitan dengan produk kompleks dan komponen;
- g. Kebaruan Desain Industri berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional (*foklor*);
- h. Kebaruan Desain Industri untuk produk yang panjangnya tidak terdefiniskan;
- i. Kebaruan Desain Industri berkaitan dengan kreativitas;
- j. Kebaruan Desain Industri berkaitan dengan varian desain.<sup>51</sup>

Dalam pasal 5 Undang – undang Desain Industri, bahwa perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu

---

<sup>51</sup> Andrieansjah Soeparman. *Op. Cit.* hlm 193.

perlindungan hukum dimaksud untuk dicatitkan dalam daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita resmi Desain Industri.<sup>52</sup>

Yang dapat diberikan hak untuk memperoleh Hak atas Desain Industri adalah :

1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi Hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.
5. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.<sup>53</sup>

Daftar Umum Desain Industri adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Industri yang memuat keterangan tentang pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan).<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Rahmadi Usman. *Op. Cit.* hlm 431

<sup>53</sup> OK. Saidin. *Op. Cit.* Hlm 473.

<sup>54</sup> Andrieansjah Soeparman. *Op. Cit.* hlm 431.

Dalam pasal 6 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri :

Pasal 6

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.<sup>55</sup>

Pemakaian Desain Industri diperbolehkan hanya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk didalamnya uji penelitian pengembangan. Namun, pemakaian itu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain, sedangkan yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar” adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).<sup>56</sup>

Desain Industri merupakan “*Pattern*” yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri dari hak desain adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan, sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut.

Kita dapat mengambil kesimpulan secara umum dan sederhana bahwa Desain Industri melindungi ciptaan “seni pakai” sedangkan hak cipta melindungi ciptaan “seni murni”. Akan tetapi dalam kenyataan prakteknya sangat sulit sekali untuk membedakan keadaan demikian, terasa sangat tipis perbedaan antara perlindungan dengan Hak Desain dengan yang dilindungi oleh hak cipta.

---

<sup>55</sup> Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

<sup>56</sup> Khoirul Hidayah. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*. (Malang : UIN-Maliki Press, 2013). hlm 199.

Meskipun terasa sulit untuk membedakan antara ciptaan dalam bidang Desain Industri dengan ciptaan dalam bidang hak cipta, untuk itu perlu syarat yang membedakannya, sebuah perancangan bentuk barang dapat dimasukkan ke dalam Desain Industri bila memenuhi syarat-syarat tertentu :

1. Rancangan tersebut memiliki sifat kebaruan (*novelty*) maksudnya memang benar-benar baru atau hanya merupakan desain perbaikan dari yang lama.
2. Rancangan tersebut benar-benar asli (*original*) hasil dari si perancang, bukan hasil jiplakan.
3. Hasil rancangan tersebut tidak termasuk ke dalam bidang kesusastraan dan bentuk seni murni.
4. Dapat diterapkan atau dimanfaatkan untuk produksi secara massal.
5. Mempunyai manfaat secara bagian-bagian tersendiri, juga bisa secara keseluruhan.<sup>57</sup>

Tidak semua Desain Industri yang mendapat perlindungan hukum, hanya Desain Industri yang memenuhi persyaratan Undang – undang Desain Industri yang mendapat perlindungan hukum Desain Industri. Menurut Undang – undang Desain Industri, yang menjadi objek perlindungan hukum Desain adalah untuk Desain Industri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar.

### **3.2 Apa akibat hukum dari putusan di batalkannya Hak Desain Industri milik Djaka Agustina**

Hak Desain Industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut, bisa karena permintaan pemegang Hak Desain Industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain.

Pembatalan pendaftaran Desain Industri berdasarkan permintaan Hak Desain Industri, diatur dalam pasal 37 Undang – undang Desain Industri yang berbunyi :

---

<sup>57</sup> Muhammad Djumhana dkk. *Op. Cit.* hlm 218-221.

1. Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
2. Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam daftar umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
3. Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada :
  - a. Pemegang Hak Desain Industri;
  - b. Penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum Desain Industri;
  - c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung tanggal keputusan pembatalan.
4. Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam daftar umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita resmi Desain Industri.<sup>58</sup>

Pendaftaran Desain Industri dapat dibatalkan dengan dua cara :

- a. Melalui permintaan dari penerima Lisensi Hak Desain Industri.
- b. Dengan putusan dari Pengadilan Niaga.

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan barang yang merupakan Hak Desain Industri yang dimilikinya.

Gugatan itu dapat berupa :

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sesuai dengan yang melekat di atasnya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Rahmadi Usman. *Op. Cit.* hlm 449.

Pendaftaran pembatalan Desain Industri dapat dilakukan berdasarkan gugatan perdata oleh pihak yang berkepentingan. Alasan pembatalan gugatan ini dikarenakan melanggar ketentuan pasal 2 atau pasal 4 UUDI. Menurut pasal 38 UUDI, gugatan pembatalannya diajukan kepada Pengadilan Niaga.<sup>60</sup>

#### Pasal 38

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.
2. Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Para pihak yang bersengketa atau berperkara dalam sengketa Desain Industri dapat melakukan gugatan di Pengadilan Niaga dengan tatacaranya yang Dapat kita lihat dalam pasal 39 UUDI, yang berbunyi :

#### Pasal 39

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

---

<sup>59</sup> OK. Saidin. *Op. Cit.* hlm 485.

<sup>60</sup> Rahmadi Usman. *Op. Cit.* hlm 450.

4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
10. Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Setelah adanya putusan dari Pengadilan maka dapat kita lihat pasal 42, yaitu :

#### Pasal 42

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Berdasarkan pembatalan pendaftaran tersebut, maka akan berakibat menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut. Sesuai dengan pasal 44 UU No. 31 Tahun 2000 :

1. Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
2. Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.<sup>61</sup>

Dalam perkara yang sedang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai sengketa Desain Industri antara TAN SURYANTO JAYA sebagai pihak penggugat dengan DJAKA AGUSTINA sebagai pihak tergugat dan Direktorat Jenderal HKI sebagai turut tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan amar putusannya yang berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran Desain Industri nomor ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D, tanggal 06 Desember 2011 atas nama Tergugat bukan merupakan Desain Industri yang baru;
3. Menyatakan Penggugat pemilik satu-satunya desain “BAK MANDI PLASTIK” yang mempunyai Hak Eksklusif atau Hak Khusus untuk memakai Desain Industri tersebut di Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar Desain Industri yang beritikad tidak baik (*Bad Faith*);

---

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.* hlm 83.

5. Menyatakan Desain Industri “BAK MANDI” dibawah nomor ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D, tanggal 06 Desember 2011 milik Tergugat mempunyai persamaan pada konfigurasi (*identical immaterial*) dengan Desain milik penggugat;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Desain “BAK MANDI” nomor : ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri pada turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Desain “BAK MANDI” nomor : ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Desain Industri;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara hingga putusan diucapkan sejumlah Rp. 461.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Selain itu apa yang dimiliki oleh pihak Tergugat juga mempunyai kesamaan – kesamaan dengan milik Penggugat antara lain :

Tabel : 1

Penjelasan Tabel persamaan Desain Bak Mandi Plastik milik Penggugat dan Tergugat :

NO	DESKRIPSI	PENGGUGAT	TERGUGAT
1	Ornamen Gambar	Ikan	Ikan
2	Motif Bordir/pola	Kotak-kotak	Kotak-kotak
3	Sistem Pemasangan Pembuangan air	Sama	Sama
4	Bagian Depan/ Penutup Bak Mandi	Dapat dilepas-pasangkan atau diganti -ganti	Dapat dilepas-pasangkan atau diganti –ganti
5	Ukuran Kebesaran bak	Sama	Sama

Sumber : Putusan PN Niaga Medan Nomor : 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan

Maka dapat diketahui dalam putusan Hakim Pengadilan Niaga Medan bahwa pihak Tergugat harus membatalkan Hak Desain Industrinya karena tidak mempunyai Unsur Kebaruan yang seharusnya dimiliki pada sebuah Desain Industri serta Pihak Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk meminta izin kepada pemilik Hak *Eksklusif* (Penggugat) dan pihak turut tergugat harus segera mungkin untuk membatalkan Desain Industri milik tergugat.

Putusan Hakim tersebut diberikan dengan pertimbangan peraturan yang sudah ada pada Undang – undang Desain Industri yang mengandung unsur kebaruan pada suatu Desain Industri sebagai unsur pembeda dari Desain yang lainnya.

Berdasarkan pasal 2 Undang – undang Desain Industri, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim adalah memberikan perlindungan terhadap Hak Desain Industri Milik TAN SURYANTO JAYA (Pihak Penggugat), karena Desain Industri terdaftar milik TAN SURYANTO JAYA memiliki unsur kebaruan.

Dari Putusan Hakim tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukumnya adalah Pihak Tergugat harus membatalkan Desain Industrinya serta Pihak Turut Tergugat (Direktorat Jenderal HKI) harus membatalkannya dalam Daftar Umum Desain Industri sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mencabut atau menolak suatu Desain Industri sesuai dengan TUPOKSInya.

Desain yang dimiliki oleh pihak tergugatpun setelah adanya putusan ini harus sesegera mungkin menarik “Desain Bak Mandinya” dari masyarakat yang sudah beredar luas karena sudah tidak memiliki kebaruan dalam pembuatan Desain Industrinya serta harus segera mungkin meminta maaf kepada Penggugat yakni TAN SURYANTO JAYA karena pihak Tergugat sudah memakai dan menjual karya desain yang telah dimiliki Penggugat, selain itu Hak Desain Industri yang dimiliki oleh TAN SURYANTO JAYA sudah sesuai dengan prinsip – prinsip pada Desain Industri dan TAN SURYANTO JAYA bisa memiliki kembali apa yang seharusnya memang menjadi miliknya.

### **3.3 Apa Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02 / Desain Industri / 2013 / PN.Niaga / Medan tentang pembatalan Hak Desain Industri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri**

Sebagaimana telah diketahui bahwa Desain Industri merupakan suatu hasil karya dari individu atas hasil pemikirannya sendiri untuk kepentingan masyarakat luas. Di Indonesia menurut penjelasan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, dinyatakan bahwa Desain Industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Ketentuan tersebut setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak beraku lagi, maka pengertian Desain Industri secara formal yang berlaku adalah definisi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada pasal 1 angka 1.

Desain Industri sangat bermanfaat sekali untuk mendukung kepentingan aktivitas dari setiap individu yang memanfaatkannya untuk menunjang setiap kegiatan yang dilakukan, Desain industri sangat banyak sekali bentuk dan motifnya sehingga seringkali adanya tumpang tindih antara satu Desain dengan Desain lain yang dimiliki oleh individu yang berbeda, ini menimbulkan adanya suatu permasalahan yang harus segera mungkin diselesaikan dalam persidangan di pengadilan dari pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak Penggugat dan pihak yang melanggar hak dari Penggugat yaitu pihak Tergugat.

Dalam persidangan ada aturan hukum yang harus ditaati oleh pihak – pihak yang berperkara dan ada hakim sebagai pengadil atau pemutus suatu perkara dimana hasil putusannya sering disebut sebagai Putusan Hakim.

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang telah diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan

oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. I/1962 tanggal 7 Maret 1962 mengintruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai.<sup>62</sup>

Hakim dalam memberikan suatu putusan dalam sebuah perkara, selalu dituntut untuk dapat memberikan putusan seadil-adilnya, akan tetapi dalam pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya memakai pertimbangan akal, dan tidak semata-mata memberikan penguraian yang logis, akan tetapi hakim harus memilih dari berbagai kemungkinan dan juga harus memberikan suatu nilai. Menurut Googheart, *ratio decidendi* (pertimbangan hakim) dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prespektif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *ratio decidendi*.<sup>63</sup>

Adanya pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai *objektif*. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 84 HIR. 195 Rbg, Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009). Alasan itu harus dimuat dalam putusan.

*In order that a trial should be fair, it is necessary, not only that a correct decision should be reached, but also that it should be seen*

---

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013). hlm 220.

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum edisi revisi*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm 159.

*to be based on reason; and that can only be seen if the himself states his reason (Sir Alfred Denning.*

Pasal 184 HIR (Pasal 195 Rbg) dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari :

“tuntutan dan jawaban alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal, serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak” pada waktu diucapkannya putusan oleh hakim.<sup>64</sup>

Dalam kasus Desain Industri ini pihak penggugat Melalui kuasa hukumnya yang diwakili oleh Salim Halim, S.H., Rasnita Surbakti, S.H., M.H., Andilo Sinaga, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor hukum SALIM HALIM, SH&REKAN, TAN SURYANTO JAYA (Penggugat) mengajukan sebuah gugatan kepada DJAKA AGUSTINA (Tergugat) tanpa adanya kuasa hukum, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang (Turut Tergugat) yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama SIHAR HASOLOAN TAMBA, S.H., M.M, penggugat dalam hal ini mengajukan dan meminta untuk dihapusnya serta dibatalkannya Desain Industri Nomor ID 0 031 805 – D dan ID 0 031 806 – D atas nama DJAKA AGUSTINA dengan nama “BAK MANDI” karena Desain tersebut tidak mempunyai unsur Kebaruan dan Desain Industri tersebut sama dengan Desain Industri yang telah dimiliki oleh TAN SURYANTO JAYA dimana Desain Milik Penggugat telah didaftarkan terlebih dahulu sebelum Tergugat mendaftarkannya. Penggugat meminta kepada Pengadilan Niaga Medan agar diberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 031 805 – D dan ID 0 031 806 – D, tanggal 06 Desember 2011 atas nama Tergugat bukan merupakan desain industri yang baru.

---

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.* hlm 232.

3. Menyatakan penggugat pemilik satu-satunya desain “**BAK MANDI PLASTI**” yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai desain industri tersebut di Indonesia.
4. Menyatakan tergugat adalah pendaftar desain yang beritikad tidak baik (*bad faith*).
5. Menyatakan desain industri “**BAK MANDI**” dibawah Nomor ID 0 031 805 – D dan ID 0 031 806 – D, tanggal 06 Desember 2011 milik Tergugat mempunyai persamaan pada konfigurasi (*identical immaterial*) dengan desain milik penggugat.
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran desain “**BAK MANDI**” Nomor ID 0 031 805 – D dan ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Desain Industri pada turut tergugat dengan segala akibat hukumnya.
7. Memerintahkan turut tergugat untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran desain “**BAK MANDI**” Nomor ID 0 031 805 – D dan ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Desain Industri.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara menurut hukum.

Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat maka pihak Pengadilan Niaga Medan telah memberikan putusan dengan Nomor : 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan pada tanggal 05 September 2013 yang dalam amar putusannya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran Desain Industri nomor ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D, tanggal 06 Desember 2011 atas nama Tergugat bukan merupakan Desain Industri yang baru;
3. Menyatakan Penggugat pemilik satu-satunya desain “**BAK MANDI PLASTIK**” yang mempunyai Hak Eksklusif atau Hak Khusus untuk memakai Desain Industri tersebut di Indonesia;

4. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar Desain Industri yang beritikad tidak baik (*Bad Faith*);
5. Menyatakan Desain Industri “BAK MANDI” dibawah nomor ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D, tanggal 06 Desember 2011 milik Tergugat mempunyai persamaan pada konfigurasi (*identical immaterial*) dengan Desain milik penggugat;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Desain “BAK MANDI” nomor : ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat dari Daftar Umum Desain Industri pada turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Desain “BAK MANDI” nomor : ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Desain Industri;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara hingga putusan diucapkan sejumlah Rp. 461.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Dari putusan pengadilan tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya peran hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap perkara – perkara yang diberikan kepadanya, dengan melihat bagaimana kasus itu terjadi antara penggugat dan tergugat serta turut tergugat, dalam kasus ini yaitu sengketa desain industri milik penggugat selaku pendaftar pertama dan pemilik desain terbaru dengan tergugat dimana tergugat adalah pihak yang tidak mempunyai itikad baik untuk meminta izin kepada penggugat dan turut tergugat mempunyai peran sebagai pemberi *Hak Eksklusif* atas desain yang dimiliki oleh tergugat, dengan melihat alasan ini hakim akan memberikan alasan hukumnya dalam suatu putusan.

Menimbang bahwa **Hak Desain Industri** adalah *hak eksklusif* yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut ;

(Bab I ketentuan Umum Pasal 1 huruf 5 UU RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri);

Menimbang bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur didalam Undang-undang ini ; ( Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 UU No.31 Tahun 2000) ;

**Bahwa selanjutnya dalam Pasal 12 disebutkan** : Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali terbukti sebelumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang mendukungnya, yakni bukti surat tanda P-01 s.d. P-21 serta saksi ahli DR.ALUM PETRONELA SIMBOLON,SH,M.Hum sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, sementara pihak Turut Tergugat mengajukan bukti surat tanda T.T-1 s.d. T.T-9 ;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 dan P-2 memperlihatkan bahwa Penggugat telah memperoleh Sertifikat Desain Industri yang diberikan oleh Turut Tergugat tertanggal 3 November 2011 masing-masing yaitu :

1. Nama dan Alamat : TAN SURYANTO JAYA  
Pemegang Desain Industri Jalan Tamansari VI/39 Rt .014 Rw 007  
Kel.Tamansari.Kec.Tamansari  
Jakarta barat (ID)  
Nama Pendesain : Tan Suryanto Jaya ;  
Judul Desain Industri : Bak Mandi plastik  
Perlindungan diberikan untuk: Konfigurasi  
Nomor Pendaftaran : ID 0 026 208 – D  
Sertifikat ini berlaku 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal

penerimaan permohonan 05 Mei 2010 ;

2. Nama dan Alamat : TAN SURYANTO JAYA  
Pemegang Desain Industri Jalan Tamansari VI/39 Rt .014 Rw 007  
Kel.Tamansari.Kec.Tamansari  
Jakarta barat (ID)  
Nama Pendesain : Tan Suryanto Jaya ;  
Judul Desain Industri : Bak Mandi plastik  
Perlindungan diberikan untuk: Konfigurasi  
Nomor Pendaftaran : ID 0 026 209 - D

Sertifikat ini berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan 05 Mei 2010 ; Bahwa didalam kedua Sertifikat Desain Industri tersebut juga terlampir data prioritas Bak mandi plastik dimaksud sebagaimana terlihat pada bukti P-7a dan P-7 b.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti seperti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa P-3 dan P-4 ,dimana bukti tersebut adalah berupa Petikan No.HKI.2-RI.02.07-246, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tertanggal 07 Desember 2012 ;

1. Nomor permohonan Desain Industri : A00 2011 03780  
Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri 06 Desember 2011  
Judul Desain Industri : Bak Mandi ;  
Klasifikasi Internasional Desain Industri : 23-02  
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Desain Industri:  
Djaka Agustina, Jalan Meranti No.5, Kel.Aur Kec.Medan  
Maimun Kota Medan Utara ;  
Nama Pendesain : Djaka Agustina ; Jalan Mantri No.5 Kel  
Aur, Kec.Medan Maimun Kota Medan  
Perlindungan diberikan untuk : Konfigurasi ;( bukti P-3)
2. Nomor permohonan Desain Industri : A00 2011 03782  
Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri 06 Desember 2011

Judul Desain Industri : Bak Mandi ;

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Desain Industri:

Djaka Agustina, Jalan Mantri No.5, Kel.Aur Kec.Medan

Maimun Kota Medan Sumatera Utara ;

Nama Pendesain : Djaka Agustina ;

Perlindungan diberikan untuk : Konfigurasi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 UU No.31 tahun 2000 Tentang Desain Industri menyebutkan: pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, ternyata bahwa benar Penggugat adalah sebagai **Pendaftar Pertama** atas Desain Industri Bak Mandi Plastik, untuk perlindungan Konfigurasi, yaitu terhitung sejak tanggal 5 Mei 2010, Sertifikat tertanggal 3 Nopember 2011, sedang untuk Tergugat tanggal penerimaan permohonan adalah tanggal 6 Desember 2011, Sertifikat tertanggal 21 Pebruari 2012;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, berbunyi:

- 1) Hak Desain Industri diberikan untuk **Desain Industri yang baru**.
- 2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut **tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya**.
- 3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
  - a) tanggal penerimaan; atau
  - b) tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
  - c) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia

Menimbang bahwa sesuai dengan bunyi pasal tersebut diatas,

yang harus dibuktikan dalam hal ini tentunya adalah apakah Desain Industri Bak Mandi Tergugat sebagaimana tertera didalam perkara ini adalah merupakan Desain Industri yang baru ataukah tidak;

Menimbang bahwa menurut Penggugat bahwa Desain Industri Bak Mandi yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat adalah “Menyerupai atau disebut juga Identik Immaterial dan/atau sama dengan desain industri “Bak mandi Plastik milik Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P-7.a dan 7-b, berupa gambar tampak prespektif desain industri bak mandi miliknya, bukti P-8a dan P-8b (desain industri milik Tergugat dan juga bukti P-22 dan P-23 berupa foto Tiga dimensi dari depan (motif porselen) dan Foto Tiga dimensi dari depan (motif lumba-lumba) baik milik Penggugat dan juga milik Tergugat, tampak dengan jelas bahwa secara kasatmatapun jelas terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara Desain Industri Bak Mandi plastik milik Penggugat dengan Desain Industri Bak Mandi Plastik milik Tergugat baik Konfigurasinya maupun motif-motif yang terdapat/atau melekat padanya semuanya dominan, atau bila mengacu pada pasal 25 TRIPs sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Ahli yang diajukan oleh Penggugat, antara Desain Industri Bak Mandi Tergugat adalah Identik Immateril dengan Desain Industri milik Penggugat, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Desain Industri milik Tergugat tersebut tidak memiliki unsur kebaruan dari Pengungkapan sebelumnya : Pengungkapan sebelumnya dalam hal ini adalah Desain Industri milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu pada Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 2 dan 5 telah terbukti sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat adalah sebagai Pendaftar Pertama untuk Desain Industri Bak Mandi plastik sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai dengan bunyi pasal 9

Undang-undang Nomor 31 tahun 2000, Penggugat adalah pemilik satu-satunya desain Bak Mandi Plastik yang mempunyai hak eksklusif untuk memakai desain industri tersebut di Indonesia sehingga petitum nomor 3 gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa desain industri Bak Mandi Plastik milik Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan dan Identik Immateril dengan desain industri milik Penggugat, maka tindakan Tergugat yang mendaftarkan desain industri bak mandi miliknya merupakan pendaftar industri yang beritikad tidak baik, sehingga oleh karena mana Pendaftaran Desain Bak Mandi. nomor: ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Desain Industri pada Turut Tergugat harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dan karenanya pula Turut Tergugat harus diperintahkan untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Desain “**BAK MANDI**“ nomor: ID 0 031 805 – D dan nomor ID 0 031 806 – D atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Desain Industri, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 6 dan 7 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

Dengan demikian, gugatan pelanggaran Desain Industri yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat serta Turut Tergugat ke Pengadilan Niaga Medan di Terima dan dikabulkan sepenuhnya oleh majelis hakim karena tidak adanya itikad baik dari tergugat kepada penggugat selaku pemilik *Hak Eksklusif* dari “**DESAIN INDUSTRI BAK MANDI PLASTIK**”

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 02 / Desain Industri / 2013 / PN.Niaga / Medan jika dianalisis adalah sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan TRIPs, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### Pasal 2 UUDI

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
  - a. Tanggal penerimaan; atau
  - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
  - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.<sup>65</sup>

Pada pasal tersebut, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim adalah memberikan perlindungan Hak Desain Industri milik TAN SURYANTO JAYA (Penggugat) karena Desain Industri terdaftar milik TAN SURYANTO JAYA memiliki unsur dalam pasal 2 UUDI.

Pada dasarnya penilaian kebaruan suatu desain industri berhubungan dengan upaya untuk membuktikan apakah suatu desain industri memiliki kebaruan sehingga layak untuk didaftarkan. Pembuktian kebaruan desain industri biasanya terjadi dalam proses perkara gugatan pembatalan hak desain industri, bahwa suatu permasalahan substansi yang dipertanyakan mengenai kebaruan desain industri.<sup>66</sup>

Penilaian kebaruan Desain Industri adalah penilaian terhadap kreasi-kreasi atau fitur-fitur desain industri yang diterapkan pada produk berdasarkan pada aspek kreasi, waktu, tempat dan estetika. Dari aspek kreasi, kebaruan desain industri terkait dengan pertimbangan apakah suatu desain industri yang

---

<sup>65</sup> Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

<sup>66</sup> *Op. Cit.* hlm 95.

didaftarkan memiliki kreasi yang identik, berbeda hanya dalam detil immateril, mirip atau berbeda dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Dari aspek waktu, bahwa suatu desain industri tidak boleh diumumkan atau digunakan sebelum diajukan pendaftaran. Dan dari aspek tempat, sejauh mana lingkup teritorial kebaruan yang akan dilindungi melalui sistem perlindungan desain industri apakah kebaruan nasional atau internasional. Selanjutnya, yang terpenting adalah dari aspek estetika, bahwa penekanan kebaruan desain industri hanya diberikan untuk menampilkan suatu produk berupa aspek ornamental yang dapat memberikan kesan estetis.<sup>67</sup>

Desain industri dikatakan tidak baru apabila telah terungkap sebelumnya pada saat pendaftarannya, dalam hal ini ada 3 kemungkinan penyebab tidak barunya suatu desain industri :

1. Telah diketahui umum sebelum tanggal penerimaan (*publicly known design*), yang artinya telah diketahui masyarakat sebelum tanggal penerimaan permohonan.
2. Telah diajukan pendaftarannya terlebih dahulu oleh pihak lain (*asas first to file*).
3. Masa perlindungan Desain Industri telah habis (*public domain design*).

Apabila tidak baru karena *publicly known design* atau *public domain design*, setiap orang dapat menggunakan dan mengembangkan Desain Industri tersebut tanpa harus meminta izin kepada pihak manapun. Akan tetapi, apabila tidak baru karena adanya pendaftaran oleh pihak lain sebelumnya, untuk dapat menggunakan Desain Industri tersebut harus seizin dari pihak yang mendaftarkan sebelum tersebut.<sup>68</sup>

Ketentuan ini juga sejalan dengan pasal 25 ayat (1) persetujuan TRIPs yang berisi :

*Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that designs are not new original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features.*

---

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm 94.

<sup>68</sup> Andrieansjah Soeparman. *Op. Cit.* hlm 193.

*Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional consideration.<sup>69</sup> (anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yang merupakan asli baru. Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli jika mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain diketahui atau kombinasi atau fitur desain dikenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat tergantung dengan pertimbangan teknis atau fungsional).*

Berdasarkan uraian diatas, maka apa yang telah menjadi pertimbangan hakim dalam sengketa **“DESAIN INDUSTRI BAK MANDI PLASTIK”** sudah sesuai dengan teori dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Ini karena desain Bak Mandi Plastik milik TAN SURYANTO JAYA memiliki unsur kebaruan sehingga desain milik DJAKA AGUSTINA harus dibatalkan karena tidak adanya unsur kebaruan dan pembeda dari desain milik TAN SURYANTO JAYA yang sudah ada pada pasal 2 UUDI.

Putusan yang dikaji mengenai perkara Desain Industri ini dianalisis berdasarkan penafsiran interdisipliner, dalam kasus yang dibahas ini merupakan hasil dari analisis tentang perkara gugatan pembatalan desain industri bak mandi plastik milik DJAKA AGUSTINA dimana desain yang dimiliki itu tidak punya unsur kebaruan atau pembeda dari desain bak mandi plastik milik TAN SURYANTO JAYA sehingga desain milik DJAKA AGUSTINA harus segera mungkin DIBATALKAN.

---

<sup>69</sup> Lihat pasal 25 ayat (1) persetujuan TRIPs.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada permasalahan dan pembahasan yang telah ditulis pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk produk yang diberikan Perlindungan Desain Industri harus memiliki unsur kebaruan (*Novelty*), karena untuk mendapatkan *Hak Eksklusif* suatu Desain Industri tidak boleh menyerupai atau “Sama” dengan Desain yang dimiliki pihak lainnya, selain itu Desain Industri juga harus memiliki elemen – elemen keindahan tersendiri yang terkandung di dalam objek Desain Industri selain itu suatu Desain Industri harus mempunyai bentuk yang terbaru dan tidak melanggar norma Agama serta Undang - undang.
2. Akibat hukum dari dibatalkannya Hak Desain Industri milik DJAKA AGUSTINA berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02/Desain Industri /2013/PN.Niaga/ Medan menyebabkan hilangnya perlindungan hukum yang telah ada pada Desain Industri milik DJAKA AGUSTINA, karena suatu Desain Industri harus merupakan Desain yang terbaru dan harus memiliki unsur pembeda dari Desain yang dimiliki oleh pihak lainnya.
3. pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor : 02/Desain Industri /2013/PN.Niaga/ Medan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan pertimbangan untuk membatalkan Hak Desain Industri milik DJAKA AGUSTINA dan tetap mempertahankan desain milik TAN SURYANTO JAYA, karena Desain Industri milik TAN SURYANTO JAYA merupakan Desain Terbaru dan Desain milik DJAKA AGUSTINA tidak ada unsur kebaruan sehingga Hakim berpendapat bahwa Desain milik Tergugat harus dibatalkan.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah dan penegak hukum seharusnya bisa meneliti lebih jauh lagi tentang kajian yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai unsur kebaruan yang harus dimiliki dengan adanya kriteria lebih spesifik lagi sehingga perlindungan Desain Industri yang sudah dimiliki benar-benar memiliki Jaminan agar bisa dimanfaatkan sedemikian rupa dan bisa dikembangkan oleh pemiliki *Hak Eksklusif* dari pemilik Desain yang sudah didaftarkan.
2. Pendesain harus lebih terpacu lagi untuk menciptakan Desain – desain lainnya yang lebih bagus lagi karena suatu hasil karya yang dibuat akan lebih baik lagi apabila keberadaannya terus diperbarui dengan ditunjangnya teknologi masa kini yang lebih modern dan para pendesain dapat mencari dahulu di internet apakah desain yang dimilikinya ada yang “sama” atau “telah ada” dan dipakai oleh pihak lainnya sehingga para Pendesain mempunyai peluang yang lebih untuk menegembangkan Desain miliknya.
3. Masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya tidak pernah terlepas dari Desain – desain yang telah beredar dalam lingkungan sekitarnya yang dapat menunjang segala kehidupannya, masyarakat merupakan pihak konsumen yang harus lebih teliti lagi dalam memilih apa yang diinginkan karena bisa jadi Barang yang dipakainya belum memiliki ijin untuk diedarkan dimasyarakat yang berakibat timbulnya kerugian bagi masyarakat apabila Desain yang telah diedar ditarik kembali.

**DAFTAR BACAAN**

**A. BUKU**

- Abdulkadir Muhammad. 2001 . *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrieansjah Soeparman. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung : Alumni.
- Adrian Sutedi. 2009 . *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afrillyanna Purba, Gazalba saleh, adriana krisnawati. 2005. *TRIPs-WTO & Hukum HKI indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Endang Purwaningsih. 2010 . *Hukum Bisnis* . Bogor : Ghalia Indonesia.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Insan Budi Maulana. 2005. *Bianglala Hakl (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta ; PT. Hecca Mitra Utama.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011 . *Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitase)* . Jakarta : Visimedia.
- Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*. Malang : UIN-Maliki Press.
- Khotibul Umam. 2010. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pegadilan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (edisi revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- OK. Saidin. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (perlindungan dan dimensi hukumnya di idonesia)*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rahmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : perlindungan dan dimensi hukumnya di indonesia*. Bandung : Alumni.

Riduan Syahrani. 2004 . *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan.

## **C. INTERNET**

Diakses dari <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengertian-sengketa-perdata.html> pada hari kamis tanggal 09 Oktober 2014 jam 20:26 WIB.

Diakses dari <http://www.ambadar.com/knowledgebase/pendaftaran-desain-industri-di-indonesia> pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2015 jam 08:32 WIB.

Diakses dari <http://www.perizinanindonesia.com/services.php?idc=9&idp=32> pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 jam 07.50 WIB.

Diakses dari <http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2013/03/sekelumit-mengenai-hukum-desain-industri.html> pada hari selasa tanggal 07 April 2015 jam 07.50 WIB